



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 288 /408.21/2010**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KLESEM KECAMATAN KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembahasan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberhentikan Sekretaris Desa dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Perailihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr SUYATNO sebagai Sekretaris Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa.
- KEDUA** : Sekretaris Desa yang dibcrientikan sebagaimana tersebut pada diktum "KESATU." Keputusan ini diberikan kompensasi sesuai dengan masa kerja.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Tanggal : 15 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**



**H.G.SOEDIBJO**

**TEMBUSAN** , Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum  
Setda Kabupaten Pacitan  
4. Sdr. Camat Kebonagung;  
5. Sdr. . Kepala Desa Klesem Kecamatan Kebonagung;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.
-